



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Lahir di Medan tanggal 28 Desember 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan D-1, dahulu bertempat tinggal di Jln. PB. II Gg. Bahagia No. 2 C Lingk. VII, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan sekarang bertempat tinggal di Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Ramadhan Lubis, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Ramadhan Lubis & Rekan, beralamat Jl Sei Bertu No.23/14 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Agustus 2016 No. 1228/Penk-Perd/2016/PN.Mdn selanjutnya disebut sebagai : Pemanding dahulu sebagai Tergugat;

M e l a w a n ;

Lahir di Jakarta tanggal 20 Desember 1982; Jenis Kelamin Laki-laki; Agama Budha; Status Perkawinan Kawin; Pekerjaan Wiraswasta; Kewarganegaraan Indonesia; Pendidikan S-1; Tempat tinggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Ahmad Murtadho, S.H., Advokat, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum & HAM "Wahana Keadilan" beralamat di Jln. Dr. FL. Tobing (Bintang) No. 40-A Lt. 2 Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2016 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juni 2016 No. 889/Penk-Perd/2016/PN.Mdn selanjutnya disebut sebagai Terbanding dahulu sebagai Penggugat;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 141/Pdt/2018 /PT.MDN. tanggal 9 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor : 141/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 30 November 2016 dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juni 2016 dalam Register Nomor. 319/PDT.G/2016/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1778/TMDN/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah kawin yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Harsa Swabudhi pada tanggal 31 Januari 2010 di Vihara Adi Dravider Sabah Medan;
2. Bahwa sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 02 Desember 2010;
 - 2.2. , Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 18 Oktober 2014;
3. Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Jln. PB. II Gg. Bahagia No. 2 C Ling. VII, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan namun sejak tanggal 18 September 2015 sampai saat sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pasar I Komplek Pasar I Mas Blok C No. 12, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan dan membina rumah tangganya semasa perkawinan adalah dalam keadaan baik-baik, namun sejak tahun 2011 setelah lahir anak pertama antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan tersebut terjadi terus menerus sehingga rumah

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan mengalami keretakan;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena:
 - Tergugat cemburu/curiga kalau Penggugat ada wanita lain;
 - Tergugat sering menelepon melalui HP kepada suami atau istri pelanggan/costumer dari Penggugat untuk menanyakan dimana keberadaan Penggugat;
 - Tergugat juga sering menelepon melalui HP kepada pelanggan/costumer Penggugat dengan nada marah-marah sehingga Penggugat sangat malu dengan perbuatan Tergugat tersebut;
 - Tergugat tidak mengizinkan anaknya dipegang atau bermain-main dengan orang tua Penggugat dimana selayaknya antara cucu dengan kakek sangat membutuhkan keharmonisan sementara Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya sama-sama satu rumah dengan orang tua Penggugat;
 - Apabila Penggugat terlambat pulang karena pekerjaan yang harus diselesaikan, Tergugat marah-marah padahal Penggugat pada waktu itu kondisi sudah letih;
6. Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan swasta sebagai sales/kerja bagian lapangan sehingga jam kerja Penggugat tidak menentu dan disamping itu untuk mempertahankan pekerjaannya Penggugat juga harus mempunyai pelanggan/customer yang banyak dan terus bertambah agar target yang dibebankan perusahaan kepada Penggugat bisa tercapai;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran= pertengkaran mana dipicu karena seringnya Tergugat menelpon pelanggan/customer Penggugat untuk menanyakan dimana Penggugat berada dan apa yang dikerjakannya dan yang paling parahnya Tergugat menanyakan kepada pelanggan/customer Penggugat apakah Penggugat ada wanita lain dan pelanggan/customer tersebut memberitahukan kepada Penggugat sambil bertanya kenapa dengan istri mu kok bolak balik menghubungi aku untuk menanyak mu;
Bahwa hampir setiap terjadinya pertengkaran, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat sampai seminggu namun setelah merasa tenang Penggugat menjemput Tergugat dari rumah orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekitar tahun 2011 dimana tanggal dan bulannya Penggugat lupa, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran mana terjadi karena Penggugat mendengar langsung bahwa Tergugat membentak/memarahi orang tua Penggugat namun Penggugat tidak mengetahui disebabkan apa sehingga Tergugat membentak/memarahi tersebut ;
Bahwa Penggugat sangat kesal kenapa Tergugat melakukan hal tersebut kepada orang tua Penggugat dan padahal orang tua tersebut juga adalah merupakan orang tuanya juga, dan untuk menjaga emosi/kemarahan Penggugat dikarenakan masalah tersebut lalu Penggugat meminta agar untuk sementara waktu Tergugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat pada saat itu pergi ke rumah orang tuanya dan kira-kira seminggu kemudian Penggugat datang dan menjemput Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan kembali tinggal bersama ;
9. Bahwa Penggugat ada mendengar dari orang tuanya kalau orang tuanya didorong Tergugat dikarenakan pada saat itu anak Penggugat sedang bermain-main dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak mau kalau anaknya bermain-main dengan orang tua Penggugat dan dengan spontan Penggugat menjumpai Tergugat dan menanyakan hal tersebut namun Tergugat membantahnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan pada saat pertengkaran tersebut orang tua Tergugat datang dan langsung mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan akhirnya pertengkaran tersebut dapat diredam ;
10. Bahwa pada saat Tergugat hamil 4 bulan anak kedua, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan pada saat itu pertengkaran tersebut Tergugat nekat meminum vorstek (pembersih lantai). Bahwa awal pertengkaran disebabkan Penggugat menanyakan kenapa setiap ada panggilan masuk, sms dan BBM ke HP milik Penggugat selalu tercopy ke HP milik Tergugat dan siapa yang mengutak-katik HP Penggugat sehingga bisa seperti itu dan Tergugat jawaban kalau Tergugat lah yang membuat bisa seperti itu agar Tergugat dapat mengawasi Penggugat dari kejauhan padahal pada saat itu sampai sekarang ini Penggugat tidak ada berbuat apa-apa yang dapat menyinggung hati dan perasaan Tergugat dan Penggugat sedang lagi giat-giatnya bekerja untuk rumah tangganya ;
11. Bahwa setelah anak kedua lahir, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan pada saat itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena kecurigaan Tergugat yang

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT MDN



berlebihan kemudian juga Penggugat sering melihat dan mendengar Tergugat marah-marah dan memukul anak padahal anak tersebut masih kecil dan membutuhkan kasih sayang ;

12. Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2015, Penggugat bersama dengan teman dan kelangan/custumernya pergi mandi-mandi dan sebelum berangkat Penggugat sudah memberitahukannya kepada Tergugat namun Tergugat tidak percaya sehingga Tergugat menelpon atasan Penggugat untuk menanyakan kebenaran tersebut dan atasan Penggugat langsung menelpon Penggugat kepada istri Penggugat sampai menelponnya dengan menanyakan apakah benar Penggugat berenang bersama teman-teman dan pelanggan/custumernya. Setelah Penggugat pulang ke rumah kemudian Penggugat menanyakan kenapa Tergugat harus menelpon atasannya dan membuat Penggugat merasa malu dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan pertengkaran tersebut sangat besar ;
13. Bahwa puncak perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 September 2015, dimana pertengkaran tersebut berawal ada seorang keluarga Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan berjumpa dengan Tergugat namun pada saat itu tidak jumpa dengan Penggugat, pada saat keluarga tersebut berjumpa dengan Tergugat, Tergugat menceritakan kepada keluarga tersebut kalau Penggugat sudah terlalu jauh melangkah karena pengaruh teman-teman dan pelanggan/custumernya dan Tergugat meminta kepada keluarga tersebut untuk menasehati Penggugat agar jangan lagi berteman dengan teman-temannya karena teman-temannya tersebut sering mengirim gambar-gambar wanita melalui BBM ke HP Penggugat sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa setelah mendengar hal yang demikian, keluarga Penggugat tersebut menghubungi Penggugat dan meminta agar Penggugat menjaga keutuhan rumah tangganya dan pada saat itu Penggugat terkejut kenapa keluarganya itu berkata seperti itu dan ada apa sehingga keluarganya berbuat seperti itu kepada Penggugat ;

Bahwa setelah Penggugat pulang kerumah, Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat mengatakan hal yang tidak benar kepada keluarga Penggugat padahal Tergugat sendiri tidak pernah mendengar atau melihat langsung kalau Penggugat ada berbuat yang tidak benar diluaran, dan akibat hal tersebut Penggugat sangat malu kepada keluarga tersebut padahal keluarga tersebut berencana memberikan pekerjaan besar kepada



Penggugat dan karena jawab menjawab tersebut antara Peggugat dan Tergugat bertengkar besar. Bahwa untuk menghindari emosi yang berlebihan, Peggugat meminta agar Tergugat untuk sementara waktu tinggal dulu bersama orang tuanya dan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya ;

Bahwa sejak tanggal 18 September 2015 tersebut sampai saat sekarang ini Tergugat tidak kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama Peggugat dan Tergugat ;

14. Bahwa atas perselisihan/pertengkar serta perpisahan antara Peggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga sudah berusaha melakukan upaya perdamaian agar Peggugat dan Tergugat dapat kembali hidup bersama secara rukun dan damai namun usaha tersebut tidak berhasil ;
15. Bahwa melihat adanya perselisihan/pertengkar yang terus-menerus dan segala akibatnya maka Peggugat berpendapat antara Peggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama secara rukun dan damai, sehingga Peggugat telah sampai kepada suatu ketetapan hati bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Peggugat dan Tergugat, oleh karena mana Peggugat mengajukan gugatan ini ;
16. Bahwa oleh karena alasan-alasan gugatan cerai yang diajukan Peggugat di atas telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku maka Peggugat memohon agar Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan gugatan cerai Peggugat dengan menyatakan perkawinan Peggugat dan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1778/T/MDN/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
17. Bahwa agar perceraian yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat menurut Putusan dalam perkara ini dianggap telah terjadi beserta akibat hukumnya secara juridis maka Peggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk memerintahkan kepada Peggugat agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini Peggugat ajukan karena sebab-sebab kesalahan dari Tergugat maka Peggugat memohon kepada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan serta memanggil para pihak guna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil suatu Putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1778/T/MDN/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Penggugat agar mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang,bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami-istri yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah, dimana dahulu perkawinannya dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha bernama Harsa Swabudhidi Vihara Adi Dravider,pada tanggal 31 Januari 2010, sebagaimana tertera pada Akta Perkawinan Nomor : 1778/T/MDN/2010., tertanggal 16 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Medan.
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 02 Desember 2010;
 - , Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 18 Oktober 2014.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat) dalam surat Gugatannya yang menyatakan bahwa sejak tahun 2011 setelah lahir anak pertama antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan tersebut terjadi terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang Harmonis dan mengalami keretakan. Faktanya adalah memang sesekali terjadi pertengkaran kecil, yang biasa terjadi dan pasti dialami oleh pasangan suami-istri dalam kehidupan rumah-tangga dan selalu dapat diatasi oleh Tergugat dan Penggugat.
5. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas hal-hal yang disebutkan Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 5 (lima) tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keretakan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu :
- Bahwa tidak benar Tergugat curiga kalau Penggugat ada wanita lain, walaupun Tergugat merasa cemburu kepada wanita lain itu merupakan hal yang sangat wajar karena Tergugat adalah istri yang sangat mencintai Penggugat.
 - Bahwa tidak benar Tergugat sering menelepon melalui HP kepada suami atau istri pelanggan/customer Penggugat untuk menanyakan dimana keberadaan Penggugat, karena biasanya untuk menanyakan keberadaan Penggugat, Tergugat langsung menghubungi Penggugat melalui HP dan Tergugat tidak mengetahui siapa saja pelanggan/customer Penggugat apalagi nomor HP nya.
 - Bahwa tidak benar Tergugat sering menelepon pelanggan/customer Penggugat dengan nada marah-marah karena Tergugat tidak kenal dengan pelanggan/customer Penggugat.
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengizinkan anaknya dipegang atau bermain-main dengan orang tua Penggugat, hal ini sangatlah tidak masuk akal karena Tergugat sangat menyegani dan menghormati orang tua Penggugat, apalagi Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
 - Bahwa tidak benar Tergugat marah-marah apabila Penggugat terlambat pulang, melainkan hal yang wajar kalau Tergugat selaku istri bertanya kepada Penggugat selaku suami, apabila Penggugat pulang hingga larut malam.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat membantah dengan sangat tegas hal-hal yang disebutkan Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka 7 (tujuh), tidak benar Tergugat sering menelepon pelanggan/customer Pengguga tuntuk menanyakan dimana Penggugat. Seperti telah Tergugat terangkan diatas, Tergugat tidak mengenal siapa saja pelanggan/customer Penggugat, biasanya kalau tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat, maka Tergugat akan menelepon rekan kerja Penggugat.

Bahwa tidak benar setiap terjadi pertengkaran Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, faktanya adalah Penggugat yang mengusir Tergugat secara paksa dengan menghubungi orang-tuaTergugat agar menjemput Tergugat pulang kerumah orang tuaTergugat.

7. Bahwa Tergugat membantah dengan sangat tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 8 (delapan), yang menyatakan bahwa Tergugat membentak/memarahi orang-tuaPenggugat, hal ini sangatlah tidak masuk akal. FaktanyaTergugat sangat menghormati dan menyayangi orang-tuaPenggugat, dimanaTergugat menganggap orang-tua Penggugat seperti orang-tua sendiri, apalagi tergugat tinggal dan hidup bersama orang tua Penggugat, di rumah milik orang-tua Penggugat.
8. Bahwa Tergugat membantah dengan sangat tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 (Empat) angka 9 (Sembilan), yang menyatakan bahwa Tergugat mendorong orang-tua Penggugat dan tidak mau kalau anaknya bermain-main dengan orang tua Penggugat. Faktanya Tergugat tidak pernah mendorong orang-tua Penggugat dan tidak mungkin berani melakukannya. Bahwa Tergugat juga sangat senang apabila anaknya bermain-main dengan orang-tuaPenggugat.
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 (Empat) angka 10 (Sepuluh), yang menyatakan pada saat pertengkaran Tergugat nekat meminum vorstek. Faktanya Tergugat hanya berpura-pura untuk menggertak Penggugat saja.
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada halama 5 (Lima) angka 14 (Empat Belas) yang menyatakan pihak keluarga sudah berusaha melakukan upaya perdamaian, faktanya pihak keluarga belum pernah melakukan upaya perdamaian.
11. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat mengakui pada saat awal-awal pernikahan hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis selayaknya hubungan suami istri, walaupun terjadi permasalahan, namun hal tersebut dapat diselesaikan. Tergugat selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi istri dan ibuyang baik dan bertanggung jawab.
13. Bahwa selaku istri, sudah selayaknya Tergugat untuk selalu memperhatikan suami dan selalu mengawatirkan keadaan suami. Inimembuktikan bahwa Tergugat sangat sayang dan mencintai Penggugat selaku suami, oleh karena itu sudah sewajarnya Tergugat selaku seorang istri untuk selalu ingin tahu mengenai kehidupan penggugat selaku suami.
14. Bahwa pada dasarnya konflik yang terjadi dalam rumah-tangga Tergugat dan Penggugat adalah dikarenakan sikap orang-tua Penggugat yang suka mengatur dan ikut campur dalam hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Tergugat sudah berkali-kali meminta kepada Penggugat agar pindah rumah, namun Penggugat menolaknya.
15. Bahwa tidak benar dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain. Akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami, bahkan Tergugat hingga saat ini tetap melakukan upaya sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan rumah tangga.
16. Bahwa hingga saat ini Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat selaku suami dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah-tangga Tergugat dan Penggugat dan tidak menginginkan terjadinya perceraian.
17. Bahwa alasan Tergugat ingin mempertahankan hubungan perkawinan dan rumah tangga dengan Penggugat adalah jugademi masa depan ke 2 (Dua) orang anak Tergugat dan Penggugat yang masih sangat kecil dan butuh kasih sayang dan perawatankedua orang tuanya.
18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini.
19. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan, maka sudah selayaknya untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini, serta mohon selanjutnya

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT MDN



Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
3. Bahwa oleh karena adanya Gugatan Cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan jikalau Yang Mulia majelis Hakim berpendapat harus diputus karena perceraian, maka sudah layak dan berdasarkan hukum terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvens I ditentukan siapa pemegang Hak Asuh dan Pemelihara atas kedua orang anak tersebut.
4. Bahwa dari Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sama sekali tidak memperhatikan nasib dan masa depan ke 2 (dua) orang anak kandung dari Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak menunjukkan tanggung jawab selaku orang-tua, sehingga berdasarkan hal tersebut penting bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi ini.
5. Bahwa anak-anak hasil dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Reynard JoverichSetiawan, Laki-laki, Lahir di Medan padatanggal 02 Desember 2010 dan, Perempuan, Lahir di Medan padatanggal 18 Oktober 2014, pada saat ini masih kecil (dibawah umur) sehingga masih sangat membutuhkan perhatian khusus dan kasih sayang dari Ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai Pemegang Hak Asuh dan Pemelihara atas kedua orang anak tersebut.
6. Bahwa mengingat anak-anak tersebut membutuhkan biaya hidup yaitu untuk menjaga, merawat, tempat tinggal, makan, pendidikan, kesehatan, hiburan dan lainnya, Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi selaku Bapak wajib untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup tersebut karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan yang mapan dan pasti sebagai wiraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat untuk memberikan biaya hidup untuk masa depan dan kepentingan anak-anak tersebut. Sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi memberikan biayasebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya, sehingga berjumlah Rp 8.000.000,- (DelapanJuta rupiah) untuk 2 (dua) orang Anak, yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya secara tunai dan sekaligus, hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amarnya yang menyatakan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/PemohonKonvensi, yang masing-masing bernama Laki-laki, Lahir di Medan padatanggal 02 Desember 2010 dan Perempuan, Lahir di Medan padatanggal 18 Oktober 2014, adalah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya nafkah kebutuhan hidup 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensisebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya secara tunai dan sekaligus, hingga ke-2 (kedua) orang anak dewasa dan mandiri secara hukum (21 tahun).

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 319/Pdt G/2016/PN Mdn tanggal 30 November 2016 pada pokoknya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1778/T/MDN/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi yang masing-masing bernama laki-laki; lahir tanggal 2 Desember 2010 dan perempuan; lahir tanggal 18 Oktober 2014 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya nafkan kebutuhan hidup 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah untuk setiap bulannya dan harus diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing sejumlah Rp.539.000,- (lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 179/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Tergugat telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan No 319/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 30 November 2016; .

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan banding kepada Kuasa Hukum Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 20 Maret 2017;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 319 /Pdt G/2016/PN Mdn tanggal 30 Nopember 2016 yang disampaikan kepada Pembanding dahulu Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2017 dan Kepada Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 20 Maret 2017 Juli yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

DALAM KONPENSIL.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 319/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 30 Nopember 2016 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo telah melakukan penerapan hukum secara tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang kependudukan apabila terjadi perceraian, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pejabat Pencatat Sipil untuk dicatatkan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya pihak yang melaporkan tidak semata-mata dibebankan kepada pihak yang kalah, dengan demikian redaksi amar putusan tentang pelaporan ini akan diperbaiki sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Kompensi dinyatakan beralasan dan dapat dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang gugatan rekonpensi dapat menyetujui, karena sudah dipertimbangkan secara benar sesuai menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini, kecuali mengenai putusan biaya nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar biaya nafkah untuk 2 (dua) orang anak mereka sampai mereka dewasa sejumlah masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena yang akan menerima uang nafkah tersebut adalah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebagai pengasuh, maka pembayaran tersebut sebaiknya diakumulasi dan diberikan secara sekaligus dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, maka redaksi amar putusan tersebut akan diperbaiki menjadi pemberian uang nafkah sebesar Rp. 4.000.00,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak dewasa;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini tidak seluruhnya dikabulkan sebagaimana yang digugat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, maka gugatan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sampai hari ini berjumlah nihil;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pembebanan biaya perkara yang dalam amar putusan Pengadilan Negeri menyatakan membebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng, terhadap putusan ini Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusan mebebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibarengi dengan pertimbangan hukum, terhadap putusan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah kecuali ada pertimbangan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 319/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 30 Nopember 2016 yang dimintakan banding diperbaiki sekedar mengenai pembebanan ongkos perkara yang akan dibebankan kepada pihak yang kalah dan juga mengenai pembayaran uang nafkah, selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini khususnya UU No 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974, 157 Rbg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan 319 /Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 30 Nopember 2016 yang dimohonkan banding sekedar pembebanan tentang biaya perkara, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1778/T/MDN/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding, masing-masing bernama laki-laki lahir tanggal 2 Desember 2010 dan perempuan lahir tanggal 18 Oktober 2014 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding membayar biaya nafkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk kebutuhan hidup 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak berumur dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara rekonvensi dalam dua tingkat pengadilan sejumlah nihil;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 oleh kami : Adi Sutrisno SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, SH.M.Hum dan Nur Hakim SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 141/Pdt/218/PT MDN tanggal 9 April 2018 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Ilham Purba, SH MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Binsar Siregar SH.M.Hum

Adi Sutrisno ,SH.,MH

ttd

Nur Hakim SH, MH,

Panitera Pengganti

ttd

Ilham Purba SH. MH

1.Materai	Rp .6.000.00,
2 RedaksiRp .5.000.00
3 PemberkasanRp139.000.
Jumlah	Rp. 150,000,00.(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)